



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 452 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/518/VIII/Dinkes-GM/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Surat Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Penunjukan Rumah Sakit dan Badan Narkotika Nasional sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI GUNUNG MAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas 2024 sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kurun
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 452 Tahun 2024

TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS TAHUN 2024

Ketua : dr. Yudi Y. Ambeng, Sp.U

Anggota :

1. dr. Didin Retno Endah Palupi, Sp.PD FINASIM
2. dr. Dessy Sensia Saragih, Sp.PD
3. dr. Maria Nainggolan H, Sp.PD
4. dr. Regy Pradityo Adhie, Sp.PD
5. Dr. dr. Sanggap Indra Sitompul, Sp. JP (K), FIHA
6. dr. Yusuf Galenta, Sp.JP (K), FIHA
7. dr. Aldo Ferly, Sp.JP
8. dr. Mual Bobby E Parhusip, Sp.P (K)-Onk,FIRS
9. dr. Itna Warnida, Sp.P, FISR
10. dr. Jeannette Siagian, Sp.P., M.Kes
11. dr. Eviriana R.H. Simarmata, Sp.P (K)-Onk,FAPSR
12. dr. Holly Diany, Sp. P
13. dr. Dippan Hutapea, Sp.B
14. dr. Yosua Hardja, Sp.U
15. dr. Endang Sri Wahyuni Sp.B
16. dr. Djunifer Hasudungan Sagala, Sp.OT (K)
17. dr. Nenny Yoanitha, Sp.OG
18. dr. Hygea Talita Patrisia Toemon, Sp.S
19. dr. Marthin Tori, Sp.N FIN
20. dr. Sarita Sharchis, Sp.N
21. dr. Sisilya Maria Umboh, Sp.M
22. dr. Rosmaryati Manalu, Sp.M
23. dr. Yudika Iwan Kaharap, Sp.M
24. dr. Inggrid Tumiwa, Sp.M
25. dr. Nunun Chatra Kristinae, Sp.THT BKL
26. dr. Nuch Sabunga, Sp.THT-KL
27. dr. Moelyadhi Oetomo, Sp.THT
28. drg. Monika Estherlita Sinta, Sp.Perio
29. drg. Desi Wadianawati, Sp.KG
30. drg. Yuhanna Kuntardjo, Sp.PM
31. dr. Hotma Marintan, Sp.KJ
32. dr. ETTY Christina Baboe, Sp.KJ
33. dr. Dini Mirsanti, Sp.KJ
34. dr. Airyen Indah Sari Olo, Sp.PK
35. dr. Fraulein Aryati, Sp.PK

36. dr. Trieva V. Butarbutar, Sp.PK
37. dr. Anastasia Gandeng, M.Kes, Sp.PA
38. dr. Winda Marelyn, Sp.Rad
39. dr. Uusara, Sp.Rad
40. dr. Tharina Lawei, Sp.Rad
41. dr. Alex Danu Puspito, Sp.Rad
42. dr. Alvia Novita, Sp.Rad
43. Meilina Astuti, S.Psi., Psi
44. Rahel Gloria Natalia Abel, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
45. Dr. Joko Setiyono, S.H., S.I.K., M.Hum.
46. Dorce Sanda, SKM., MPH.
47. dr. Claudia Kristina
48. dr. Eriko Kaharap
49. Astrid Swandira Balkis, S.Psi.
50. Rifqi Alwafi Putra Nusantara, S.Psi.
51. Mardiana, S.S.T., M.M.
52. Dwi Irma Yuniarti, S.Psi.
53. Apt. Tri Sakti, S.Farm
54. Ayu Lestari, A.Md.AK.
55. Purwantina Alisa

Ditetapkan di Kurun
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis dan Hukum,



Antika Sari Asie